

**IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG
TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
(Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)**

Yul Ernis

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12920
Telepon (021)2525015 Faksimili(021)2526438
yul.ernis@yahoo.co.id**

Tulisan Diterima: 19-10-2018; Direvisi: 14-11-2018; Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>

ABSTRACT

The success of a direct legal education is a little bit hard to measure from the qualitative aspect, but quantitatively it can be assessed through the success level indicators of legal culture in the public, degradation of legal culture that occurs in the public, such as putting the law in the people's own hands, sweeping by some members of community, and in addition the technology and information development has provided the public with easy access to any news related to any actions and deeds that may be considered as offences against the law. This study is aimed to figure out the implementation and method of direct legal education in improving public legal awareness and the influences of Legal Education to the public legal awareness. The research employs qualitative approach viewed from the aspect of application of regulation. the research shows that the implementation of legal education to the public by the relevant agencies all this time has been at the minimum level and has not given any significant influence for the improvement of public legal awareness due to the problems of inter alia: limited facilities and infrastructure, insufficient budget and limited competencies of the human resources. It is recommended that the frequency of the provisions of legal education should be increased and should be held in a continuous manner, both from the aspects of location and materials. It is also necessary to improve the quality and quantity of the human resources who will provide the legal education in order to enable them to act in a more professional way by means of competency tests. It is also necessary to provide joint Legal Education in a synergy among the relevant agencies. The direct legal education method by monologue means should be conducted in the more attractive way to the public.

Keywords: Direct Legal Education, Public Legal Awareness

ABSTRAK

Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi *kualitatif*, tetapi secara *kuantitatif* dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan disamping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan metode Penyuluhan Hukum langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang ditinjau dari segi penerapan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan SDM. Saran Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan dilakukan secara berkesinambungan, baik tempat maupun materinya, perlu peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM tenaga

fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional melalui uji kompetensi, perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan disinergikan antar instansi. Metode penyuluhan hukum secara langsung melalui ceramah, hendaknya dilakukan lebih menarik masyarakat.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum Langsung, Kesadaran Hukum Masyarakat*

PENDAHULUAN

Dewasa ini potret hukum negara kita belumlah menunjukkan perbaikan yang signifikan, karena permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum yang ada (**Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 3**).

Disamping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, narkoba, perdagangan orang (*trafficking*), dan lain lain.

Situasi tersebut tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan *sweeping* oleh sebagian anggota masyarakat, dan di samping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, narkoba, perdagangan orang (*trafficking*), tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain lain.

Kasus narkoba misalnya pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang, hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu dan 1,4 juta adalah pengguna biasa (<https://www.liputan6.com/> 2017). Menurut Diah Utami, Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Gedung BNN, Jakarta Timur mengatakan betapa seriusnya masalah narkoba tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. "Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat

ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu," kata Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty dalam konferensi pers di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat (<https://news.okezone.com/read/2018>).

Meningkatnya kasus tersebut di atas, maka untuk mengatasinya perlu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum.

Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun, jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku (**Hartati, 2014 : 9**)

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti

bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Tetapi sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (**Atmasasmita, 2013: 21**).

Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Landasan operasional untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan berbagai peraturan hukum yang menjadi kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia (**Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pola Penyuluhan**).

Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparatur negara.

Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkret kegiatan penyuluhan hukum telah dilakukan oleh para penyuluh, walaupun belum optimal yang didasarkan pada indikator permasalahan hukum, tetapi setidaknya mulai terbukalah fasilitas dan kemudahan untuk melakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum (<http://www.ferlianusgulo.web.id/2016>). Mengingat realita kepatuhan hukum masyarakat dirasa masih kurang yang ditandai dengan beberapa indikasi terutama sehubungan dengan tingginya angka kriminalitas dan kasus narkotika sebagaimana dikemukakan diatas.

Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan dan metode penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini serta implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena budaya hukum masyarakat sekarang telah tergerus oleh perkembangan globalisasi di segala bidang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan (**Sugiyono, 2009: 137**).

Teknik pengumpulan data berdasarkan “*purposive sampling*” (Bungin, 2012: 53) menentukan informan kunci (*key informant*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis-empiris (Hadikusuma, 1995: 63) yaitu penelitian yang mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang diterapkan dalam praktek dan sebagai studi penelitian hukum yang nondoktrinal (Sulistyo dan Basuki, 2014 :121)

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* karena dimaksudkan untuk menggambarkan Implikasi Penyuluhan Hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam Bukunya J. Supranto disebutkan bahwa, riset/penelitian *deskriptif*, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu (Supranto, 2003 : 14).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 1986:32).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kepala Sub. Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dikatakan bahwa: hal tersebut di atas disebabkan karena terbatasnya sarana dan

prasarana yang belum memadai, dan anggaran yang tersedia sangat kecil sulit berkoordinasi serta terbatasnya kemampuan SDM merupakan hambatan dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum (Wawancara Dartinov, 2017).

Kalau dilihat dari data kasus, dari Polrestabes Medan pada tahun 2014 dan 2015 bahwa kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selama tahun 2014 kasus narkoba berjumlah 1.171 kasus dengan tersangka 1.516 orang, sedangkan tahun 2015 sebanyak 1.675 kasus dengan tersangka 2.168 orang. Sedangkan KDRT tahun 2014 berjumlah 401 kasus dan tahun 2015 ada 336 kasus (Wawancara Elfidawati, 2017).

Data lapangan dari 4 (empat) daerah yaitu, Jakarta Timur, Medan, Makassar dan Bali, pelaksanaan Penyuluhan yang dilaksanakan BPHN/Kanwil maupun instansi terkait lainnya di setiap kelurahan bervariasi ada yang baru tiga kali, dua kali atau satu kali dengan materi yang berbeda), ada yang belum sama sekali. Tingkat frekwensi pelaksanaan Penyuluhan Hukum di satu daerah tertentu minimal hanya satu kali di satu daerah, karena jumlah kegiatan yang dianggarkan sangat sedikit dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) (Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 139).

Mengingat permasalahan di atas maka, Penyuluhan hukum kepada masyarakat yang akan datang diharapkan pelaksanaannya minimal dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan materi yang sama dan berkesinambungan agar masyarakat mengetahui dan memahami dan sekaligus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu tugas pemerintah adalah memperbanyak materi atau jenis undang-undang yang disampaikan ke masyarakat baik secara berkala atau priodik sehingga masyarakat memahami tentang pentingnya hukum itu bagi kehidupan mereka, baik untuk diri sendiri atau untuk bermasyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum

yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki.

Akan tetapi Asas fiksi hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas, adalah kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum (<http://www.riaupos.com>, 2017).

Setiap orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat*). Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat (Marwan, 2016:1).

Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas.

Di negara hukum, hukum dituntut untuk dapat mengatur dengan baik segala hal kehidupan manusia: dalam hal bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga. Dalam kondisi yang ideal seperti ini tentunya akan betul-betul dihayati bahwa hakekat hukum adalah produk kultural yang memiliki roh keadilan, dan di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersumber pada jiwa bangsa yang berbasis nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini adalah bagian dari pembangunan hukum di bidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terbagi atas 3 (tiga) elemen, yaitu: (Friedman, 1998: 1)

1). Elemen substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. 2). Elemen struktur berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi

melakukan penegakan hak asasi manusia itu baik dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun di luar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 3). Elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparatur hukum.

Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu seluruh aktivitas yang terkait dengan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada (BPHN, 2015: 1).

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Untuk tahun 2009-2013 penyuluhan hukum telah membuat suatu *Grand Design* yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan menyesuaikan pada perkembangan dinamika masyarakat serta kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan penyuluhan hukum ke depannya akan lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya termasuk juga dalam teknik dan metode penyuluhan hukum.

Pembangunan hukum secara umum harus mengacu kepada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai kegiatan pembangunan nasional adalah tujuan negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia yang adalah warga negara Indonesia ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi.

Untuk upaya dilaksanakannya aturan-aturan hukum, secara karakteristik aturan-aturan hukum tersebut dilengkapi dengan sanksi, sehingga ada dorongan bagi warga masyarakat untuk patuh pada hukum, tetapi yang dikehendaki penyuluhan hukum adalah lebih dari itu dimana tujuannya agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum dimaksudkan tanpa disebabkan perasaan takut akan sanksi, melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum tersebut dikarenakan kesadaran dan penghargaannya terhadap hukum. Ini suatu visi dan misi yang harus diemban kegiatan penyuluhan hukum, hal ini identik dengan pemikiran bahwa ancaman sanksi hukum sekeras apa pun tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek hukum dengan sepenuhnya, dimana selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek hukum dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu. Kondisi yang menunjukkan kelemahan sanksi seperti itu, dengan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dapat diupayakan untuk dapat diatasi. Sehingga efektifitas hukum dapat lebih dioptimalkan lagi.

Para penyuluh hukum harus menyadari bahwa tugas yang sedang dipikulnya adalah untuk merancang kehidupan manusia melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Secara struktural fungsional kesisteman seluruh aturan hukum mempunyai potensi untuk merancang kehidupan manusia sebagai suatu komunitas bangsa, asalkan aturan-aturan hukum tersebut secara normatif memenuhi persyaratan aturan hukum yang baik, dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana hukum, serta dapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Secara kesisteman tentunya aturan-aturan hukum tersebut ada tingkatan baik dalam peringkat wadahnya maupun kualitas normanya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan petunjuk bahwa negara hukum Republik Indonesia ini

didirikan untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ruh dari negara hukum inilah yang harus merupakan asas pokok yang harus diimplementasikan secara kongkrit dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum, sehingga semua aktivitas penyuluhan hukum itu merupakan instrumen ideal kearah mana masyarakat dan bangsa Indonesia ini mau dibawa.

Mengingat begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah timbul permasalahan, tentang bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat untuk tau hukum terhadap keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan tingkat kecerdasan warga masyarakat untuk memahami materi perundang-undangan yang berbeda-beda, juga waktu yang tersedia bagi setiap warga masyarakat untuk kesempatan memahami hukum itu juga berbeda-beda. Disini perlu kearifan komunikator dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan serta teknik penyuluhan yang digunakan.

Dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan ukuran standar idealnya haruslah terutamafaktorkegunaan(*utility*)bagikepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Aturan hukum yang mengatur hal-hal yang sangat fundamental seperti aturan-aturan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mendorong upaya penanggulangan kemiskinan merupakan hal-hal yang perlu diprioritaskan penyuluhannya. Selebihnya hal-hal lain yang sifatnya operasional untuk terselenggaranya kesejahteraan (*welvarstaat*) seperti pengaturan tata ruang, tata kota, permukiman, dan bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan keuangan negara.

Dalam memilih teknik ukurannya yang punya jangkauan yang luas, komunikatif dan adaptif. Untuk jangkauan luas teknologi informasi yang berbasis elektronik khususnya TV dan komputer sangat tepat untuk dijadikan sarana penyuluhan hukum. Melalui jaringan komunikasi adimarga (*superhighwal*) ini ungkapan '*the world on your finger-tips*' sebagaimana yang sering didengungkan oleh pengguna jaringan internet bukan lagi sekedar angan-angan tapi suatu kenyataan. Jaringan komunikasi berbasis

elektronik ini, dengan cara akselerasi penyampaian informasi dan komunikasi interaktif betul-betul merupakan upaya rekayasa umat manusia untuk ‘memperkecil’ dunia. Dalam waktu hitungan detik dapat mencapai keseluruhan dunia (<https://studylibid.com>).

Untuk sampai pada tahapan menjadikan warga masyarakat tau dan paham hukum tentunya akan sangat terbantu dengan penggunaan TV dan Internet, terlebih lagi bila pihak komunikator dapat meyakinkan pihak penerima pesan bahwa dengan tau dan paham hukum tersebut banyak hal positif atau keuntungan yang diperoleh oleh warga masyarakat, yang antara lain adalah: (1) mendapat peluang untuk kemudahan yang dilindungi hukum, (2) tidak mudah dikenai akibat 58 hukum yang berupa sanksi atau penderitaan, (3) tidak mudah dijadikan sasaran eksploitasi oleh advokat yang cari kehidupannya dari menjual hukum.

Untuk sampai pada tahap menghasilkan outcome berupa kesadaran hukum masyarakat keadaannya lain dimana proses kinerja penyuluhan hukum harus mampu menyentuh faktor kejiwaan warga masyarakat.

Perihal kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa bahan literatur, menunjukkan bahwa masyarakat dikatakan sadar hukum bila warga masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang patuh hukum karena sadar hukum, dalam pengertian bukan patuh karena paksaan atau karena takut sanksi. Untuk sampai pada tahap patuh hukum seperti itu, warga masyarakat pada saat sampai tahapan paham hukum mentalitasnya dalam keadaan siap untuk menjadikan kaidah hukum sebagai pilihan perilakunya. Tahapan ini tahapan yang paling sulit karena berkaitan dengan satu pilihan terhadap banyak alternatif. Disini kaidah hukum dipertaruhkan laksana kontes kebolehan diantara banyak yang dipilih.

Realitas menunjukkan bahwa umumnya dalam hal berperilaku orang cenderung akan menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang menurut olah pemikirannya paling menguntungkan dirinya. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Karenanya setiap pembentukan hukum, penegakan hukum, dan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum senantiasa mengandung unsur ideologi, artinya bahwa

konsep hukum terletak pada nilai yang dipakai oleh masyarakat. Seorang warga masyarakat yang terlanjur “*terindoktrinasi*” sehingga terhegemoni untuk mengikuti tradisi lokal, tidak akan mudah beralih ke komitmen aturan formal undang-undang negara yang baru dikenal kemudian. Karenanya penggunaan kearifan lokal dalam pembudayaan hukum atau penyuluhan hukum adalah suatu hal yang bijak tapi perlu juga kearifan dalam melihat kaidah yang terkandung di dalamnya. Tentunya harus disaring dengan nilai Pancasila dan kaidah-kaidah UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia. Nilai di masyarakat ada yang mengandalkan pada nilai logis ada juga yang mengandalkan pada nilai keadilan. Untuk mencapai nilai logis diperlukan kecerdasan intelektual, dan untuk mencapai nilai keadilan selain memerlukan kecerdasan intelektual juga memerlukan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

Di era liberalisasi ini faktor ideal cenderung dikesampingkan oleh politik uang atau pilihan dimana uang diatas segala-galanya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional menjadi tumpul, karena itu hukum sangat berat untuk menjadi pilihan utama oleh warga masyarakat untuk berperilaku dan bersikap tindak, terkecuali bila norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sesuatu yang secara ekonomis menguntungkan pribadi atau kelompoknya. Dalam kondisi pola kehidupan yang semakin liberal sekarang ini tentunya akan berimbang pada upaya pembudayaan hukum, sehingga wajarlah kiranya bila semakin berat tantangan yang dihadapi kinerja penyuluhan hukum.

Dengan pemikiran teoritik dan realitas sosial seperti terurai di atas, semakin kuat pernyataan, bahwa sikap masyarakat terhadap hukum merupakan reaksi dari persepsi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, masing-masing tentang hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya bahwa indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran (Soekanto, 1982: 152), yaitu :1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum : Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang

dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. 2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum: Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum: Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat indikator tersebut sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya telah tinggi.

Untuk aturan-aturan hukum yang mudah dipahami sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat hukumnya, pada saat ia mengetahui dan memahami aturan tersebut seharusnya sikap masyarakat tersebut akan dengan mudah untuk langsung masuk pada tahap keinginan untuk patuh dan sadar hukum. Tapi nyatanya tidak selamanya demikian. Secara normatif sebagian besar materi hukum berintikan kepentingan untuk kebersamaan. Diantaranya, larangan wanprestasi, larangan diskriminasi, larangan penggelapan, larangan korupsi dsb. Untuk aturan-aturan hukum yang bernuansa kebersamaan seperti ini secara rasional untuk pencapaian kesadaran hukum warga masyarakat akan terbentuk dengan mudah tapi nyatanya tidak, karena nyatanya untuk pencapaian kepatuhan hukum di sini dipengaruhi pula oleh faktor persepsi masyarakat tentang hukum dan faktor kualitas kejiwaan setiap warga masyarakat dalam pemeliharaan fitrahnya.

Persepsi warga masyarakat terhadap hukum ada korelasi dengan opini masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Indonesia yang cenderung patrimonial (sangat menghormati pigur patronnya) ternyata signifikan dengan opini masyarakat terhadap kualitas kepatuhan figur

mereka yang ditokohnya. Akibatnya dengan semakin banyaknya elit politik dan elit pemerintah yang melanggar hukum maka semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan sulitnya mengajak warga masyarakat untuk sadar hukum. Seolah-olah telah terjadi pengesahan oleh patronnya, bahwa pelanggaran hukum adalah hal yang biasa, dan hukum dijadikan sebagai hiasan tanpa makna wibawa dan kekuatan untuk dipatuhi. Bila kejadiannya sudah begini, maka pembudayaan hukum akan semakin sulit dan perlu dicarikan teknis penyuluhan yang mampu merubah persepsi masyarakat yang semula merugikan wibawa hukum tersebut dijadikan persepsi masyarakat yang menghargai hukum, ditengah kondisi dimana tokoh masyarakat masih banyak yang melanggar hukum. Dengan pola berpikir yang optimis, tentu bisa !

Kualitas jiwa warga masyarakat dalam hal memelihara fitrahnya, juga faktor penting untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, tapi nyatanya bukanlah suatu hal yang mudah didapat. Sebetulnya jiwa manusia yang berintikan fitrah atau kemurnian jiwanya adalah kekuatan yang memberikan dorongan untuk paham tentang sesuatu yang baik dan yang buruk menurut kecerdasan spiritual (keagamaan), yang benar dan yang salah adalah menyatu dengan dirinya melalui intuisi hati kecil atau hati nurani manusia tersebut. Kekuatan jiwa yang memberi dorongan untuk berbuat baik tersebut adalah berkorelasi dengan kaidah-kaidah hukum yang juga bertujuan untuk terwujudnya hal-hal ideal untuk kehidupan manusia. Andaikata setiap warga masyarakat itu berada dalam fitrahnya, mau mengikuti kata hatinya, mau menerima intuisi batinnya tentu institusi manapun tidak akan mendapat kendala atau mendapat kesulitan untuk menjadikan warga masyarakat sadar hukum. Karena pada hakekatnya hukumpun memerintahkan terhadap warga masyarakatnya untuk berbuat hal-hal yang baik dan tidak melaksanakan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat jahat.

Munculnya kekuatan tidak baik yang mendorong jiwa manusia untuk melawan fitrahnya adalah berawal dari ambisi yang tak terkendali untuk memiliki segala kebutuhannya, dan bermuara pada ketidakkonsistenan, Jiwa yang telah tercemari oleh ambisi materialistik tak terkendali ini tidak hanya merusak butir-butir nilai kebaikan tertentu, akan tetapi dapat merusak

seluruh wilayah kebaikan. Akibatnya segala hambatan bagi tercapainya target akan dilanggar termasuk kaidah-kaidah hukum sekalipun. Bila sebagian warga masyarakat ternyata jiwanya telah keluar dari fitrahnya dan tidak lagi konsisten dengan fitrahnya, maka akan berujung pada ketidakkonsistenan terhadap hukum. Sehingga terjadilah berbagai peristiwa yang kontradiktif dimana penegak hukum yang paling bertanggung jawab untuk penegakan hukum justru menjadi pelanggar hukum, yang tau dan paham hukum justru memanfaatkan hukum untuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi seperti ini akan menambah berat tugas penyuluhan hukum untuk menjadikan orang sadar hukum. Bila kesadaran hukum masyarakat demikian parahnya, maka efektivitas fungsi hukum untuk sementara tidak harus menunggu kesadaran hukum, tapi digunakan sanksi yang dapat memaksa warga masyarakat patuh pada hukum. Walaupun tentunya tidak lebih baik dari efektifitas hukum karena tingginya kualitas kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan oleh pemikiran seperti itu keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum adalah terletak pada kemampuan untuk membina faktor kejiwaan warga masyarakat agar kembali atau tetap pada fitrahnya, sehingga dapat membedakan apa yang baik apa yang jelek apa yang benar apa yang salah.

Ungkapan-ungkapan kalimat edukatif yang ditampilkan dalam rangka penyuluhan hukum, seperti: (1) “kenali hukum untuk bangsa yang bermartabat”, (2) “UUD Negara Republik Indonesia 1945 melindungi hak asasi manusia secara optimal”, (3) “pelanggaran hukum mempertaruhkan kehormatan diri”, (4) “hukum akan melahirkan kemaslahatan di tengah penegakan hukum yang adil dan jujur”, (5) “keluarga adalah miniatur terkecil negara hukum karenanya ajarin anak kita untuk patuh dan cerdas hukum” (6) “budaya hukum guna terwujudnya keluarga sadar hukum”, (7) “membangun budaya hukum dengan hati menuju masyarakat cerdas hukum, adalah hal yang sangat konstruktif dalam kegiatan penyuluhan hukum”. Kalimat-kalimat ini cukup inovatif dan ada sentuhan nurani, tetapi hendaknya penggunaan kalimat-kalimat edukatif tersebut haruslah disesuaikan dengan audiennya.

Jiwa manusia yang masih dalam fitrahnya akan tercermin dari corak hidup kesehariannya yang antara lain: jujur, sederhana, penyayang

sesama warga masyarakat, berhati jernih, gotong-royong, mengutamakan kepentingan umum. Oran-orang seperti ini telah sangat jarang didapat. Ini adalah suatu indikasi sulitnya menemukan orang yang sadar hukum. Tetapi dengan berbekal semangat optimisme para penyuluh hukum pasti bisa melakukan penyuluhan hukum berbasis moral dalam membentuk manusia-manusia yang berjiwa ideal dengan indikasi kejujuran, kesederhanaan, kemanusiaan dan kebersamaan.

Dengan memperhatikan segala aspek seperti di atas, maka kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu tugas negara yang harus dilaksanakan terutama oleh pemerintah sesuai tujuan dan prinsip-prinsip konsep negara hukum, dan dalam pelaksanaannya selain perlu manajemen dan teknologi yang tepat guna juga harus memperhatikan aspek sosilogis, psikologis, religis. Serta untuk produktivitas dan efektivitasnya diperlu dukungan dana yang memadai.

B. Metode Penyuluhan Hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Perihal metode penyuluhan hukum adalah suatu hal yang sangat penting bagi kegiatan penyuluhan hukum, karena metode atau bentuk penyuluhan hukum yang dipilih dalam pelaksanaan penyuluhan hukum akan sangat berpengaruh terhadap output atau keluaran untuk pencapaian kesadaran hukum masyarakat. Karena masyarakat akan lebih cepat memahami ketika metode atau bentuk penyuluhan hukum tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi yang diinginkan dalam masyarakat.

Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan cara pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (**Pasal 8 dan 9 Permenkumham-RI, No.: M.01-PR.08.10/2006**). Semua cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat.

Bentuk-bentuk penyuluhan hukum langsung dilaksanakan dalam bentuk ceramah, kegiatan temu sadar hukum, kegiatan simulasi, kegiatan lomba kadarkum, kegiatan diskusi, kegiatan pameran penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, sosialisasi undang-undang khusus kepada masyarakat, peningkatan pengetahuan

hukum di kalangan pelajar SLTA dan penyuluhan hukum keliling.

Sedangkan bentuk-bentuk penyuluhan hukum tidak langsung adalah melalui media elektronik dan media cetak. Melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerjasama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet dan/atau media elektronik lainnya. Kegiatannya dapat berupa dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, sandiwara, sinetron, fragmen dan film. Sedangkan melalui media cetak dapat bekerjasama dengan perusahaan di bidang media cetak, antara lain: spanduk, poster, *leaflet*, *booklet*, *billboard*, surat kabar, majalah, runing text, atau bentuk lainnya.

Dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kecerdasan hukum masyarakat satu hal yang paling pokok dipahami adalah metode yang tepat dan efektif dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.

Dengan kata lain penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan segmen masyarakat sasaran, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum yang konvensional melalui ceramah dan tatap muka langsung lainnya, sosialisasi peraturan perundang-undangan baru, maupun penyuluhan hukum tidak langsung melalui mass media, baik cetak maupun elektronik (radio, televisi, spanduk/baliho/banner, iklan *spot* di televisi sirkuit terbatas yang terpasang di tempat umum atau di sarana transportasi), diskusi atau debat publik di kalangan mahasiswa, peningkatan desiminasi informasi hukum dalam bentuk *leaflet* bahan-bahan cetak lainnya.

Penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman hukum masyarakat, dapat juga melalui kegiatan keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dilombakan mulai dari lingkungan desa sampai tingkat nasional. Sehingga terbentuk Kelompok Kadarkum dan Desa Sadar Hukum.

Untuk memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat kehadiran fungsional penyuluh hukum sangat dibutuhkan, karena diharapkan fungsional penyuluh hukum ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat. Tentu dengan berbagai metode dan inovasi yang lebih menarik dalam

memberikan penyuluhan dan sosialisasi tersebut.

Seorang penyuluh hukum yang baik atau yang berkualitas dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum bukan hanya bisa mengajak orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat agar orang lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh seorang penyuluh hukum tersebut. Dengan kata lain sebelum orang melaksanakan ajakan yang disampaikan oleh kita sebagai penyuluh hukum terlebih dahulu seorang penyuluh hukum harus sudah melaksanakan apa yang disampaikannya kepada orang lain tersebut.

Sebagai contoh bila penyuluh hukum memberikan penyuluhan hukum (sosialisasi) tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya misalnya dimana undang-undang tersebut mengatur bahwa seorang pengendara yang mengendriai kendaraan bermotor harus memakai helm dan mempunyai SIM, ternyata seorang penyuluh sendiri tidak memakai helm dan SIM waktu mengendarai kendaraan, tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum kepada masyarakat luas. Dengan kata lain seorang penyuluh hukum harus mengetahui cara-cara pendekatan apa yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, apakah pendekatan dengan cara persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Yang terpenting adalah harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat setempat.

Metode penyuluhan hukum yang yang paling sering dipilih di daerah saat ini adalah (**op.cit. Balitbang Hukum dan HAM**) metode Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk ceramah dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum langsung tersebut juga dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Misalnya di salah satu sekolah menengah atas (SMU ZION) di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan penyuluhan hukum terpadu setiap awal tahun ajaran baru (ketika penerimaan siswa baru/pelaksanaan MOS). Seperti pada tahun 2016 dilakukan penyuluhan hukum terpadu yang tenaga penyuluhnya berasal dari instansi-instansi

terkait seperti dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi tentang Perlindungan Anak, dari BNN terkait tentang Narkotika dan dari Kepolisian terkait Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, kenakalan remaja dan Bulliyung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional selama ini sudah melakukan metode penyuluhan hukum dengan metode dan teknik yang mengikuti perkembangan era teknologi walaupun masih sederhana seperti pemutaran film pendek dan film dokumenter serta penyuluhan hukum tidak langsung melalui *talks show* di televisi dan siaran di radio (Wawancara Wahyono, 2017). Namun metode penyuluhan hukum yang dipilih sekarang belum optimal dijalankan karena dilakukan tidak secara kontinyu dan dalam frekuensi yang terbatas, sehingga belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu dengan melihat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dirasa perlu untuk disesuaikan pola dan ragam kegiatannya yang diperkaya dengan internet sebagai sarana Penyuluhan Hukum .

Metode Penyuluhan Hukum yang dipilih oleh tenaga Penyuluh baik di pusat ataupun di daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 yaitu Metode Penyuluhan Hukum langsung dengan pendekatan (Permenkumham-RI No.: M.01-PR.08.10/2006):

- a. Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh kearah tujuan penyuluh hukum;
- c. Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. Akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung

dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Menurut jawaban responden berdasarkan data kualitatif di lapangan bahwa metode dan teknik penyuluhan yang sering diterapkan saat ini belum dirasakan optimal dan terkesan monoton dan membosankan, dikatakan bahwa penyuluhan hukum langsung dengan bentuk ceramah tersebut belum membuat masyarakat tertarik dengan penyuluhan hukum sehingga diperlukan bentuk-bentuk penyuluhan hukum yang lain yang adaptif dan akomodatif seperti penyuluhan hukum tidak langsung melalui pemutaran film, fragmen dan penampilan gambar-gambar secara visual (Balitbangkumham, 2018: 127). Melalui pemilihan metode yang tepat ini akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara cepat.

Dengan teknik penyuluhan hukum yang komunikatif dan adaptif tersebut materi penyuluhan dapat diserap dengan mudah oleh warga masyarakat. Teknik penyuluhan yang komunikatif tentunya teknik penyuluhan yang mudah sampai dan mudah dicerna warga masyarakat, sedangkan teknik penyuluhan yang paling adaptif adalah teknik penyuluhan yang identik dengan nurani warga masyarakat sehingga menghasilkan rangsangan atau stimulus terhadap faktor kejiwaan warga masyarakat sebagai pihak yang disuluh.

Begitu juga materi hukum yang disuluhkan seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat yang antara lain meliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah dan norma hukum lainnya. Penentuan prioritas materi penyuluhan hukum didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun ditetapkan prioritas peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan Hukum langsung dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara.

Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang tujuan, metode dan materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh. Para penyuluh hukum harus menyadari bahwa tugas yang sedang dipikulnya adalah untuk merancang kehidupan manusia melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum.

Oleh karena itu untuk optimalisasi pelaksanaan metode penyuluhan hukum harus dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penyuluhan hukum. Terutama pembinaan terhadap penyuluh hukum dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum yang dapat diselenggarakan di tingkat nasional, pusat, dan daerah.

Begitu juga pembinaan terhadap kelompok sasaran penyuluhan hukum ditujukan kepada kadarkum, kadarkum binaan, desa binaan atau kelurahan binaan, dan desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum yang dilakukan dalam bentuk kegiatan temu sadar hukum, kegiatan simulasi dan kegiatan lomba kadarkum. Selain itu penting juga dilakukan pembinaan terhadap sasaran penyuluhan hukum yang ditujukan bagi individu atau orang perseorangan dalam masyarakat dan dapat juga ditujukan bagi keluarga sadar hukum (kadarkum) dan bagi desa /kelurahan sadar hukum. Pembinaan terhadap sasaran penyuluhan hukum tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat lanjutan terhadap tenaga fungsional penyuluh hukum.

Pendidikan dan latihan tingkat dasar ditujukan kepada tenaga fungsional penyuluh hukum agar bisa melaksanakan kegiatan dalam bentuk: diskusi, pameran, konsultasi dan bantuan hukum. Sedangkan pendidikan dan latihan tingkat lanjutan ditujukan kepada tenaga fungsional penyuluh hukum agar bisa melaksanakan kegiatan dalam bentuk: temu sadar hukum, simulasi hukum dan lomba kadarkum.

Dari Hasil penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM di 3(tiga) daerah lokasi penelitian yang pernah mendapat penyuluhan hukum langsung yaitu Jakarta Timur, Makassar dan Medan sasarannya meliputi lapisan masyarakat 1(satu) provinsi dengan 1(satu) kota: terdiri 3(tiga) Kelurahan dan satu Kelurahan

terdiri dari 15 informan, yang diwawancarai ternyata informasi terkait penyuluhan hukum yang dilaksanakan di daerah banyak yang tidak sampai ke masyarakat luas, sehingga yang hadir dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut tidak banyak. Penyampaian informasi ini hanya dilakukan terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat saja, jadi kurang efektif. Diharapkan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat minimal dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan materi yang sama agar masyarakat mengetahui dan memahami dan sekaligus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu tugas pemerintah adalah memperbanyak materi atau jenis undang-undang yang disampaikan ke masyarakat baik secara berkala atau priodik sehingga masyarakat memahami tentang pentingnya hukum itu untuk diri sendiri atau untuk masyarakat.

Berdasarkan data yang terkumpul dalam pelaksanaan penelitian penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di 4 (empat) provinsi objek penelitian (DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Bali) yang diperoleh melalui wawancara dan dari hasil pengisian kuesioner dari masyarakat dan aparatur pemerintah, terkait berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum langsung termasuk metode yang dipilih saat ini adalah masih sering menggunakan metode konvensional yaitu melalui ceramah-ceramah tanpa menggunakan pemanfaatan perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, sehingga peserta penyuluhan atau kelompok sasaran merasa bosan dan tidak menarik.

Dengan demikian metode apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum agar dapat diterima oleh masyarakat, sangat dipengaruhi oleh materi penyuluhan hukum yang disampaikan, infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi, tenaga penyuluh, partisipasi masyarakat, dan dukungan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah berkaitan dengan metode penyuluhan hukum yang dipilih saat ini masih relevan dan berjalan secara baik, karena masih memakai pola-pola yang sering disosialisasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Justru yang perlu diperhatikan dan untuk ditingkatkan adalah kompetensi atau

kemampuan dari seorang penyuluh hukum dan sarana prasarana yang mendukung (Wawancara Iriani, 2017).

Metode penyuluhan hukum yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah selain dilakukan penyuluhan hukum secara langsung ada baiknya juga dilakukan penyuluhan hukum tidak langsung (gabungan) dibantu dengan menggunakan saran media visual, misalnya dengan tayangan film-film pendek.

Agar penyuluhan hukum tepat sasaran dan lebih efisien hendaknya masyarakat dilibatkan sebagai subyek bukan sebagai objek (metode partisipatif), pemberdayaan masyarakat terhadap hukum, dialog interaktif tentang suatu masalah hukum seperti kegiatan temu sadar hukum.

Berkaitan dengan pola penyuluhan hukum yang ada sekarang ini disampaikan oleh responden adalah masih relevan dan masih memadai seperti melalui ceramah, temu sadar hukum, pameran, dialog radio, lomba kadarkum, dan penyebaran informasi melalui brosur, spanduk, dan benner. Metode penyuluhan hukum sebagaimana yang diatur dalam pola penyuluhan hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.01 Th 2007 sudah bagus dan memadai. Hanya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan mengenai teknik dan metode penyuluhan hukum khususnya bagi anak dan penyandang disabilitas. Misalnya metode berbicara kepada anak maupun bagi penyandang disabilitas. Metode penyuluhan hukum seharusnya dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebaiknya metode penyuluhan hukum yang tepat dilakukan di daerah adalah metode komunikatif dan peduli terhadap masyarakat atau *social approach* (pendekatan sosial), melalui *brain storming* (curah pendapat) secara langsung dan peduli terhadap masyarakat (ikut partisipatif terhadap gerakan atau kampanye tentang permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat). Metode komunikatif dan peduli masyarakat menjadi metode yang sangat dinamis untuk memecahkan persoalan hukum di daerah.

Terkait Materi penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di 4 (empat) provinsi (DKI Jakarta, Makasar, Bali dan Medan berdasarkan Laporan hasil Penelitian Balitbang Hukum dan HAM Tahun 2017) objek penelitian diperoleh informasi bahwa berbagai pihak telah melakukan penyuluhan

hukum dengan materi yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Materi penyuluhan hukum yang sering dilakukan di kelurahan berdasarkan hasil penelitian adalah masalah bantuan hukum gratis, masalah kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, dan terkait UU sistem peradilan pidana anak. Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum di setiap kelurahan bervariasi ada yang baru tiga kali, dua kali atau satu kali.

Tenaga fungsional penyuluh hukum perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai contoh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, tenaga penyuluh hukum yang ada saat ini hanya berjumlah 3 orang penyuluh dengan jabatan penyuluh hukum muda. Tentu secara kualitas ataupun kuantitas dirasakan kurang bila dibandingkan dengan luasnya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Di samping itu perlu ada keahlian khusus pada bidang-bidang hukum tertentu bagi jabatan penyuluh hukum tersebut. Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu meningkatkan kualitas penyuluh melalui diklat dan harus lulus dari uji kompetensi penyuluh hukum.

Mengingat begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah timbul permasalahan, tentang bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat untuk tau hukum terhadap keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan tingkat kecerdasan warga masyarakat untuk memahami materi perundang-undangan yang berbeda-beda, juga waktu yang tersedia bagi setiap warga masyarakat untuk kesempatan memahami hukum itu juga berbeda-beda. Di sini perlu kearifan penyuluh hukum dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan serta metode/ teknik penyuluhan yang digunakan.

Dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan ukuran standar idealnya haruslah terutama faktor kegunaan (*utility*) bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Aturan hukum yang mengatur hal-hal yang sangat fundamental seperti aturan-aturan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,

mendorong upaya penanggulangan kemiskinan merupakan hal-hal yang perlu diprioritaskan penyuluhannya.

Dalam memilih metode ukurannya adalah yang punya jangkauan yang luas, komunikatif dan adaptif. Untuk jangkauan luas teknologi informasi yang berbasis elektronik khususnya TV dan komputer sangat tepat untuk dijadikan sarana penyuluhan hukum. Melalui jaringan komunikasi ini ungkapan *'the world on your finger-tips'* sebagaimana yang sering didengungkan oleh pengguna jaringan internet bukan lagi sekedar angan-angan tapi suatu kenyataan. Jaringan komunikasi berbasis elektronik ini, dengan cara akselerasi penyampaian informasi dan komunikasi interaktif betul-betul merupakan upaya rekayasa umat manusia untuk 'memperkecil' dunia. Dalam waktu hitungan detik dapat mencapai keseluruhan dunia (**Jack Schofield: 1999**).

Untuk sampai pada tahapan menjadikan warga masyarakat mengetahui dan paham hukum tentunya akan sangat terbantu dengan penggunaan TV dan Internet, terlebih lagi bila pihak penyuluh hukum dapat meyakinkan pihak penerima pesan bahwa dengan mengetahui dan paham hukum tersebut banyak hal positif atau keuntungan yang diperoleh oleh warga masyarakat, yang antara lain adalah: (1) mendapat peluang untuk kemudahan yang dilindungi hukum, (2) tidak mudah dikenai akibat hukum yang berupa sanksi atau penderitaan, (3) tidak mudah dijadikan sasaran eksploitasi oleh advokat yang cari kehidupannya dari menjual hukum.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan hukum, salah satu yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat. Karena masalah kesadaran hukum masyarakat di Indonesia merupakan persoalan yang sebenarnya agak rumit. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada hendaknya dimanfaatkan untuk dapat

menyusun teknik dan strategi penyuluhan hukum yang efektif.

Untuk mencapai perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dilakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan sosialisasi berbagi peraturan perundang-undangan serta dibarengi dengan pendidikan dan latihan penyuluh hukum bagi fungsional penyuluh hukum. Pendidikan dan latihan penyuluhan hukum dilakukan dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum terhadap fungsional penyuluh hukum tersebut baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan.

Bimbingan teknis penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan bimbingan dalam upaya peningkatan kualitas bagi fungsional penyuluh hukum baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bimbingan teknis penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan membentuk dan membina fungsional penyuluh hukum agar mempunyai wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum serta mempunyai keteladanan bagi masyarakat yang disuluh, sehingga materi hukum yang disuluhkan dapat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (**Permenkumham-RI: M.01.PR.08.10/2006**). Untuk sampai pada sadar hukum, warga masyarakat tidak cukup hanya sekedar tau dan paham hukum, tetapi diperlukan proses lebih lanjut berupa olah pemikiran yang lebih bersifat sentuhan kejiwaan dalam hal putusan untuk berperilaku.

Dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya untuk berperilaku. Dengan kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat tahu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mereka mengetahui segala peraturan perundang-undangan meningkat menjadi paham tentang materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-

undangan, dan terakhir mereka tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum (peraturan perundangundangan).

Dengan penyuluhan hukum diharapkan warga masyarakat terinspirasi untuk mengetahui lebih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tumbuh keinginan untuk mempelajari dan menghayati kaidah-kaidah atau norma-norma aturan hukum yang telah diketahuinya tersebut sehingga paham tentang apa yang dilarang, apa yang diharuskan oleh aturan hukum tersebut. Karena itu banyak hal yang perlu dilakukan komunikator penyuluhan hukum, untuk tahu hukum masyarakat membutuhkan referensi peraturan perundang-undangan, untuk paham mengenai intisari substansi materi perundang-undangan tersebut masyarakat perlu diarahkan untuk mau mempelajari materi muatan perundang-undangan, untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, maka setelah paham hukum perlu dikondisikan keadaan jati diri warga masyarakat agar siap untuk menerima idealisme atau nilai-nilai yang terkandung dalam materi perundang-undangan. Secara teoritik bahwa warga masyarakat yang memiliki standar *multiple intelligence* (cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional) mudah untuk berproses menuju sadar hukum. Karena dengan memiliki standar *multiple intelligence* warga masyarakat tersebut tentunya punya karakteristik bijak dan ideal dalam hal memahami hukum.

Sebagai contoh:

Seperti dikeluhkan oleh informan di lapangan, bahwa masih ada sifat masyarakat yang cenderung tertutup merupakan kendala untuk proses penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum harus dengan nurani yaitu mampu merubah sifat emosional dan sifat egoisnya masyarakat setempat agar terbuka terhadap perubahan yang dikehendaki oleh nilai dan norma hukum.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat ada kesulitan untuk ditentukan secara kuantitatif dikarenakan ada hal yang bersifat abstrak yang perlu diperhitungkan, antara lain :

Hukum yang disosialisasikan adalah hukum ideal yaitu hukum yang punya kekuatan (*power*) betul-betul super, berwibawa dan punya kedudukan strategis untuk integrasi sosial

menuju kehidupan yang tertib dan adil, serta dinamis menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Tetapi kalau dilihat dari segi kuantitatif, dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat akan lebih konkret karena penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas, Sebagaimana diketahui bahwa penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias itu, penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya (**Danim, 2002: 35**) dalam (**Nanang, 2012 : 3**)

Bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain hanya peraturan perundang-undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum lah yang berkenan bagi masyarakat. Ada perbedaan karakteristik dari setiap aturan hukum, bahwa hukum yang mudah untuk dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berbasis substansi nilai masyarakat. Dengan kata lain terhadap aturan hukum yang adaptif dengan nilai masyarakat cenderung untuk dipatuhi masyarakat meskipun tidak ada aparat yang melihatnya.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal, yaitu kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati, dan menghargai hukum, dimana segenap orang/warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda terhadap hukum sesuai karakteristik masing-masing lapisan masyarakat.

Semua indikator tersebut bersifat abstrak secara intuitif dapat dipahami, tapi sulit untuk diketahui secara kuantitatif. Tapi yang pasti bahwa untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana pengaruh kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, adalah sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Semakin tinggi kualitas

dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme penyuluhan hukum tersebut maka akan semakin besar pula dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Metode atau teknik penyuluhan hukum yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Semua cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat dengan indikator psikologis yang terdiri subjektif, intuitif, akal, empati, dan pemikiran psikologis lainnya.

Mengenai kondisi hukum saat ini, dengan lancar dan tertibnya kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dan semakin mantapnya integrasi sosial politik dalam wadah negara NKRI, dan jalannya proses perubahan sosial ekonomi terutama sarana prasarana kehidupan masyarakat, adalah suatu indikasi ke arah yang menunjukkan berfungsi dan tegaknya hukum di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi dari sudut pandang lain, yaitu adanya demokrasi keablasan yang ditandai dengan munculnya berbagai konflik keras dalam bentuk pemaksaan kehendak dan tindakan main hakim sendiri, juga adanya lembaga-lembaga hukum yang tidak memiliki kredibilitas untuk dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, ditambah lagi dengan masih maraknya praktek korupsi ini suatu gejala bahwa hukum masih dihadapkan pada berbagai masalah untuk mencapai efektifitas fungsinya.

Apakah hukum efektif atukah tidak dalam menjalankan fungsinya itu semua adalah cermin budaya hukum secara total dari masyarakat Indonesia, dalam menghadapi semua itu yang perlu dicatat bahwa untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan sejahtera, hanya satu pilihan bagi Bangsa Indonesia adalah terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang dapat berfungsi secara optimal dan secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Untuk terwujudnya efektifitas hukum tersebut diperlukan kesadaran hukum segenap warga masyarakat. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum adalah suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan sebaik dan seefektif mungkin.

Pihak pemerintah, khususnya BPHN telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum antara lain telah melakukan ceramah penyuluhan hukum pada warga masyarakat dengan berbagai bentuk, dan telah membentuk 4.798 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ditambah lagi dengan kegiatan penyuluhan hukum lainnya seperti “*Legal Voice*” di Metro TV dan Kegiatan dari unit-unit mobil “penyuling” yang menyajikan berbagai informasi hukum dan penyuluhan hukum secara komunikatif, adaptif, langsung pada masyarakat. Ini adalah suatu pekerjaan besar dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat (BPHN, 2014 : 13).

Tetapi karena penyuluhan hukum bukan satu-satunya indikator dari kesadaran hukum masyarakat, ditambah lagi dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat, maka tentang berapa besarnya dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat sulit untuk diukur secara kuantitatif. Sebagai pedoman pendorong semangat adalah suatu kenyataan, bahwa penyuluhan hukum adalah instrumen berupa sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat. Berapa besar dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur dan proses atau mekanisme dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Semakin tinggi kualitas dari unsur-unsur dari sistem proses atau mekanisme penyuluhan hukum tersebut maka akan semakin besar pula dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat.

C. Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat

Sebetulnya pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat hanya salah satu komponen saja, artinya banyak faktor yang menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Terkait pengaruh penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, karena kesadaran hukum masyarakat adalah proses kematangan jiwa (proses kebatinan) seseorang secara psikhis, jadi masyarakat harus secara terus menerus diingatkan akan hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum. Penyuluhan hukum akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika frekuensinya lebih ditingkatkan secara kontinyu dengan melibatkan penyuluh

hukum yang bertugas menyebarkan informasi hukum dan didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai serta ditunjang oleh partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman/pengetahuan hukum masyarakat tersebut terhadap hukum sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan mampu merubah sikap/perilaku dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pengaruh lainnya dari kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah dengan pengetahuan hukum, masyarakat bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, bisa mengetahui hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bermasyarakat, memahami sanksi atas pelanggaran hukum, memahami hal-hal yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak akan pernah berurusan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata.

Pengaruh penyuluhan hukum di sekolah sangat baik dan siswa memahami undang-undang yang disuluhkan misalnya undang-undang tentang Narkotika, sehingga sekolah (guru) mawas diri dari potensi penyalahgunaan narkoba. Akhirnya para siswa mampu menghindar dari penyalahgunaan/indisipliner hukum khususnya narkoba.

Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat adalah sangat positif untuk mengingatkan, melaksanakan dan membiasakan untuk menjadi budaya sehari-hari terhadap nilai hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa: bahwa pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, adalah dapat berakibat pada peningkatan kemampuan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang disuluhkan. Pengaruhnya cukup bagus, karena:

- dari perbuatan melawan hukum dimaksud dapat menambah wawasan tentang masyarakat mulai mengetahui adanya peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah;
- pelaksanaan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, apabila dilakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat sadar hukum, masyarakat lainnya secara rutin;

- dengan dilakukannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maka masyarakat tentunya akan berusaha melakukan kehidupan yang baik, sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum. Masyarakat cukup sadar, mengetahui dan melaksanakan materi undang-undang yang disuluhkan di dalam kehidupan sehari-hari.
- pengaruhnya sangat berguna dalam tugas sehari-hari, dan kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat. Masyarakat mengetahui materi penyuluhan hukum yang disuluhkan dan telah melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengendalikan diri keberadaan hukum dimaksud dan penerapannya di masyarakat. Masyarakat mengetahui tindakan yang ada di masyarakat bertentangan dengan hukum. Dapat menekan tindakan hukum/kriminal yang terjadi di lingkungan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait lainnya sangat minim dilakukan sehingga hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, pertama, terkendala dengan permasalahan antara lain, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia. Kedua Metode Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode penyuluhan hukum langsung dalam bentuk ceramah, tidak begitu menarik bagi masyarakat. Ketiga berkaitan dengan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan metode Penyuluhan Hukum Langsung dalam bentuk ceramah, belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di masa mendatang, dapat memberikan hasil yang maksimal, disarankan kepada instansi seperti: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Biro Hukum Pemerintah Daerah dan Kelurahan-Kelurahan untuk mempedomani frekuensi

pelaksanaan penyuluhan hukum secara kontinyu dan berkesinambungan, baik tempat maupun materinya; peningkatan regulasi dari PERMEN menjadi PERPRES, tentang Pola Penyuluhan Hukum, terkait dengan pelaksanaan koordinasi Penyuluhan Hukum terpadu. Peraturan Menteri berlakunya hanya di lingkungan Kementerian; Peningkatan kualitas maupun kuatitas SDM tenaga fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional, melalui uji kompetensi; Penyuluhan Hukum dilakukan bersama dan di sinergiskan antar instansi; anggaran penyuluhan hukum untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM; metode penyuluhan hukum secara langsung melalui ceramah, hendaknya dilakukan melalui: lawak, ludruk-ludruk, pewayangan, dan pemutaran film pendek; membuat peta permasalahan hukum sebelum dilakukan penyuluhan hukum; aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan materi Penyuluhan Hukum apa yang dibutuhkan oleh Desa atau Kelurahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku**

- Atmasasmita, Romli, “Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015-2019, Jakarta : BPHN, 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Cetakan Pertama, Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Bungin, Burhan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Edisi 1 Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada(Rajawali Pers), 2012.
- Danim, Sudarwan, “Menjadi Peneliti Kualitatif,”Vol. 41 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Hadikusuma, Hilman “Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju”, 1995.
- Lawrence, Friedman M. American Law, 1998.
- Soekanto, Soerjono, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, Edisi I, Jakarta: Rajawali 1982.
- Soekanto, Soerjono “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sulistyo dan Basuki, “Metode Penelitian”, Jakarta:Wedatama Widya Sastra, 2014.
- Surapto J, “Metode Penelitian Hukum Dan Statistik”, Jakarta: Rineka Cipta , 2003.
- Susilawati, Susy, *Arah Kebijakan Penyuluh Hukum Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum*”, Jakarta: BPHN, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahu 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Sumber Lain

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Ham, “Laporan Hasil Team Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum” di Jajaran Departemen Hukum dan Ham, Bogor, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Tim Kegiatan Ceramah Tahun Anggaran 2014”
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Tim Ceramah Hukum Terpadu 2015”.
- Hartati, Muhammad Ashabil, dan Jufrianto, “Kesadaran Hukum di Indonesia”: Makalah Tahun Ajaran 2013/2014 Makasar: UIT , 2014.
- Hasil wawancara dengan Sri Pertiwi Iriani, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham DKI, Tanggal 21 Maret 2017
- Hasil wawancara dengan Heru Wahyono Fungsional Penyuluh Hukum BPHN, tanggal 23 Maret 2017.
- Hasil wawancara dengan Dartinov, Kepala Sub. Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, 15 Mei 2017.
- Hasil wawancara dengan Elfidawati, Poltabes Medan , tanggal 18 Mei 2017.
- Marwan, Ali, *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum* , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No. 3, Jakarta, 2016.

Internet

- <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/penyuluhan-hukum-yang....> , diakses tanggal 12 Januari 2017.
- <http://news.metrotvnews.com/metro/gNQYY1aN-pengguna-narkoba-di-jakarta-capai-500-ribu-jiwa>, di akses 10 Maret 2017.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/23/nzthuw336-lbh-apik-kasus-kdrt-dominasi-kekerasan-perempuan>, di akses 18 Pebruari 2017

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-tahun-2015-kasus-pengguna-narkoba-di-denpasar-meningkat.html>, diakses 23 Pebruari 2017.

<http://www.martabesumut.com/berita-5636-ini-3-kasus-kriminalitas-menonjol-di-kota-medan-sejak-2013-2015.html>, di akses 15 Maret 2017.

<http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/penyuluhan-hukum-yang-membuat.html>, di akses tanggal 20 Januari 2016.

<http://www.bphn.go.id/2016/02/04-penyuluh-hukum-serentak-mendapat-rekor-MURI>) diakses tanggal 22 Pebruari 2016.

<http://www.bphn.go.id/2016/02/4-wakil-presiden-mengapresiasi-kegiatan-penyuluhan-hukum-serentak>, diakses 22 Pebruari 2016.